

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi merupakan pendasaran legal format pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahannya. UUD 1945 dalam text asli (yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945), maupun perubahannya (periode 1999-2002) yang telah disahkan penerapannya, memuat klausul yang sama: sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bentuk negara Republik berbeda dengan monarki dalam hal sistem pengangkatan kepala negara dan periode jabatannya. Negara Republik dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh badan tertentu (konstitutif atau legislatif) atau dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum dengan periode jabatan tertentu. Sedangkan monarki atau kerajaan dipimpin oleh raja (kaisar) atau ratu (maharani) yang diwariskan secara turun-temurun dengan periode jabatan seumur hidup.¹

Negara federal ialah suatu negara yang merupakan gabungan daripada beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara bagian tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Kekuasaan asli dari negara bagian yakni

¹ Inu Kencana Syafie(2010), *Ilmu Politik*.Jakarta: Rineka Cipta, hlm.77.

langsung berhubungan dengan rakyat sedangkan negara serikat berasal dari negara bagian.

Negara kesatuan berbeda dengan negara Federal (serikat) dalam hal bentuk pemerintahannya. Menurut Kansil², Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat di mana dalam negara yang berkuasa hanyalah satu Pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat menerapkan asas sentralisasi maupun desentralisasi. Aplikasi asas sentralisasi yaitu segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Sedangkan penerapan asas desentralisasi dalam negara kesatuan yakni adanya daerah besar (Provinsi) dan atau daerah kecil (Kabupaten/Kota) yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (daerah otonom). Dalam pemberian kekuasaan atau kewenangan, negara kesatuan memberikan kewenangan kepada daerah-daerah, sedangkan negara serikat atau federal mendapat kekuasaan atau kewenangan dari negara-negara bagian.

Dalam penjabaran lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18³, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi yang terdiri dari kabupaten yang memiliki Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dipilih secara Demokratis dan bertanggung jawab untuk

² Kansil (1995), *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.4

³ Pasal 18, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintahan Pusat yaitu Pertahanan, Keamanan, Moneter/Fiskal, Yustisi, Agama, Politik Luar Negara.

Konsekuensi dari adanya daerah bawahan dalam negara kesatuan adalah pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Konsepsi inilah yang mendasari implementasi desentralisasi atau otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat yaitu “Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴ Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 adalah:

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵.

Pengertian otonomi daerah menurut UU No.23 Tahun 2014⁶ adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Esensi pokok keberadaan pemerintahan daerah pada masyarakat modern adalah untuk membantu meringankan beban

⁴ Pasal 1 ayat 1, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

⁵ *Ibid.*, *Pasal 1 ayat 2*.

⁶ *Ibid*, *Pasal 1 ayat 6*

pemerintahan nasional dalam melayani kepentingan masyarakat (*Delivering Services*). Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom mengalami pergeseran. Kelemahan utama dalam UU No.32 Tahun 2004 yakni lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah kabupaten dan kota. Dalam banyak kasus, gubernur sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah gagal mencegah *abuse of power* dari pemerintah kota dan kabupaten terutama dalam masalah pertambangan, kelautan dan kehutanan. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Muncul raja-raja kecil di daerah yang tidak bisa dikontrol gubernur dan pemerintah pusat ini, dalam banyak kasus tidak bisa berkoordinasi dengan gubernur dikarenakan perbedaan latar belakang politik. Selain itu, menurut Djohermansyah Djohan⁷ adanya *overhead cost* akibat otonomi daerah yang berimbas pada naiknya anggaran kepegawaian. *Overhead cost* ini dianggap membebani anggaran daerah yang tidak sedikit mengorbankan sektor vital lainnya yang lebih layak untuk diprioritaskan seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dampak-dampak negatif inilah menurut pemerintah pusat yang melatari revisi UU 32 tahun 2004.

⁷ Djohermansyah Djohan (2011), *Naskah Akademik* mantan DIRJEN Otda Kemendagri.hlm.13-16

Dalam penjabaran lebih lanjut pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan dalam pasal 9 ayat 1 terdiri atas:⁸ “urusan pemerintahan absolut (kewenangan Pemerintah Pusat), urusan pemerintahan konkuren (Urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota), dan urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan)”. Selain itu, untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah baik Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan pemerintah kota serta kabupaten, telah dibedakan menjadi dua jenis urusan konkuren yakni urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib pun dibagi menjadi dua yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.⁹ Dalam urusan pemerintahan umum, Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bertindak selaku koordinator dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang sebagian urusannya diserahkan ke daerah. Kementerian yang kewenangannya diserahkan kepada daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis kepada pemerintahan daerah, sedangkan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat beberapa unsur yang mendukung, yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah. Satuan kerja perangkat daerah adalah struktur atau pengorganisasian birokrasi

⁸ Pasal 9 ayat 1, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

⁹ *Ibid.*, *Pasal 11*.

daerah yang dibuat dan diadakan guna penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. “Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah”.¹⁰ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 8 PP No.41 Tahun 2007, “perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”.¹¹

Berkaitan dengan satuan perangkat daerah di atas, salah satu unsur pendukung yakni adanya dinas daerah baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1& 2 PP No. 41 Tahun 2007, “Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

¹⁰ Pasal 1 ayat 7, *Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 8.

pembantuan. Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.¹²

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Timur sebelumnya disebut dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP). Sesuai Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT, DPMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, pengembangan promosi penanaman modal, pelayanan terpadu dan pengendalian penanaman modal.

Dalam penjabaran lebih lanjut, dampak penerapan UU No. 23 Tahun 2014 dalam birokrasi pemerintahan juga mengalami pergeseran kewenangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada kepala DPMPTSP, ada sejumlah kewenangan yang mengalami perubahan. Sebelumnya dalam Peraturan Gubernur No. 6 tahun 2013, kewenangan yang dimiliki oleh DPMPTSP dalam memberikan izin sebanyak 199, namun dengan berlakunya Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2016, kewenangan yang dimiliki oleh DPMPTSP dalam memberijikan izin sebanyak 188 wewenang. Dalam konteks perubahannya, terdapat pelimpahan kewenangan pada tingkat kabupaten maupun kota dalam hal perijinan. Sehingga saat ini, tidak semua perijinan ditangani oleh pemerintah Provinsi.

¹² *Ibid.*, Pasal 14 ayat 4&5.

Perkembangan teknologi dewasa ini, mendesak pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi dalam pelayanannya kepada masyarakat. Jika sebelumnya pemerintah terkenal dengan birokrasinya yang sangat lambat, boros, dan sangat struktural, saat ini terdapat tuntutan dari berbagai perspektif agar pemerintah yang cepat, murah dan kinerja pemerintah semakin efisien dan efektif. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga memanfaatkan teknologi digital yang telah melahirkan suatu mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru yakni dengan penerapan *Electronic Government (E-Gov)*. Pada dasarnya *E-Gov* merupakan penggunaan teknologi informasi komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisien dan efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Ada empat model penyampaian *E-Gov*, yakni *Government to Citizen* (pemerintah kepada masyarakat), *Government to Business* (pemerintah kepada kalangan bisnis), *Government to Government* (pemerintah kepada pemerintah), *Government to Employees* (pemerintah kepada karyawan).

Berhubungan dengan model penyampaian *E-Gov* di atas, Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt¹³ menjelaskan dengan rinci serta menekankan pada lahirnya sebuah istilah "*Layanan Publik Baru*" dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sektor swasta dan bisnis dalam sektor publik. Dalam kaitannya dengan hubungan pemerintah kepada masyarakat, Gagasan Denhardt & Denhardt tentang Layanan Publik Baru, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel. Oleh karena itu pegawai

¹³ Denhardt dan Denhardt (2003), *Pelayanan Publik Baru*. Bantul: Kreasi Wacana, hlm.16

pemerintah atau aparat birokrat harus melakukan rekonstruksi dan membangun jejaring yang erat dengan masyarakat atau warganya. Dalam paradigma pelayanan publik baru dengan menggunakan teori demokrasi ini beranggapan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk memberdayakan rakyat dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat pula. Hal ini dimaksudkan bahwa para penyelenggara negara harus mendengar kebutuhan dan kemauan warga negara (*citizens*). Selain itu, peran pemerintah tidak lagi memonopoli segala aktivitas pelayanan publik namun membangun kerjasama dengan pihak swasta maupun organisasi lainnya untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Sehubungan dengan Layanan Publik Baru di atas, ada tujuh ide yang mendasari yakni “*Melayani Warga Negara, bukan Pelanggan*”, pelayan publik tidak hanya bertanggung jawab kepada tuntutan pelanggan, namun lebih berfokus terhadap pembangunan hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga negara. “*Mengusahakan Kepentingan Publik*”, para administrator publik harus memberikan sumbangan untuk membangun suatu gagasan kolektif kepentingan publik yang dianut bersama agar terciptanya suatu kepentingan dan tanggung jawab bersama. “*Menghargai Warga Negara melebihi Kewirausahaan*”, kepentingan publik sebaiknya dimajukan oleh pelayan publik dan warga negara ketimbang oleh manajer usahawan yang berorientasi pada profit. “*Berpikir Secara Strategis, Bertindak Secara Demokratis*”, dengan adanya usaha kolektif dan proses kolaboratif maka kebijakan dan program dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan publik. “*Mengakui bahwa Akuntabilitas tidak Sederhana*”, pelayan publik harus mematuhi undang-undang dan hukum konstitusional, nilai komunitas,

norma, politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. “*Melayani bukan Menyetir*”, pelayan publik harus membantu warga negara mengutarakan dan memenuhi kepentingan bersama ketimbang berusaha mengendalikan atau menyetir masyarakat. “*Menghargai Manusia, Bukan Sekedar Produktivitas*”, adanya kolaborasi dan kerjasama serta kepentingan bersama yang didasarkan pada penghargaan terhadap semua orang.

Birokrasi di Indonesia yang memberikan pelayanan publik terkesan sangat *commanding* dan sentralistik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan zaman masa kini dan masa depan, yang dibutuhkan adalah kecepatan dan akurasi dalam pemberian pelayanan serta hanya fokus terhadap masukan dan proses ketimbang pada hasil. Oleh karena itu, *Layanan Publik Baru*, merupakan sebuah wacana untuk perkembangan pelayanan publik. Meskipun harus diakui, organisasi pelayanan publik masih dalam proses pembenahan dalam tubuh birokrasinya. Selain itu penerapan *Layanan Publik Baru* sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya) sehingga paradigma ini bisa sukses diterapkan pada negara-negara maju, namun belum tentu sukses diterapkan pada negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, DPMPTSP telah melakukan inovasi dengan menerapkan konsep *E-Gov* sebagai upaya untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan. Sejauh ini, model *E-Gov* yang diterapkan berupa Sistem Informasi Pelayanan berbasis *Website* (Gambar 1) dan *SMS Gateway*. *Website* merupakan model penerapan *E-Gov* dengan jenis *publish* dimana pemerintah mempublikasikan seluruh aktivitas penyelenggaraan pelayanan

secara *online* dengan menggunakan komputer yang terhubung ke jaringan internet. Teknologi *Short Message Sending (SMS)* memungkinkan pemohon izin untuk memantau proses perijinan dengan cara yang sangat mudah serta memfasilitasi masyarakat maupun sektor swasta untuk mengajukan aspirasi ataupun keluhan kepada pemberi layanan. Sejauh ini sudah 19 pelayanan yang dapat diakses secara *online*, yakni:¹⁴

1. Izin Cabang Besar Farmasi;
2. Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;
3. Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;
4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi;
5. Izin Pemasukan/Pengeluaran *Day Old Chick (DOC)* / *Day Old Duck (DOD)* dari dan ke Wilayah Provinsi;
6. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;
7. Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
8. Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan;
9. Izin Usaha Bongkat Muat Barang dari dan ke Kapal;
10. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendatang Lintas Kabupaten/Kota;
12. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyebrangan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
13. Rekomendasi Izin Dukung Dealer;
14. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang *Gross Vehicle Weight (GVW)* nya melampaui Daya Dukung Jalan;
15. Surat Izin Penangkapan Ikan;
16. Surat Izin Penelitian;
17. Surat Izin Usaha Perikanan;
18. Surat Rekomendasi Penelitian;
19. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan.

Berkaitan dengan pengembangan *E-Gov*, menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School Of Government* ada tiga elemen sukses untuk mendukung

¹⁴ <http://perizinan.nttprov.go.id/sipptntt/>

penerapannya pada sektor publik, yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*. Elemen pertama dan paling krusial yakni *Support* yang merupakan keinginan dari pemerintah untuk menerapkan konsep *E-Gov* bukan hanya sekedar untuk mengikuti *trend*. Namun didukung dengan komitmen pemerintah untuk menerapkan *E-Gov*, serta adanya *Capacity* dalam bentuk ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten dalam birokrasi pemerintah serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Elemen yang terakhir yakni *Value*, unsur ini berkaitan dengan seberapa jauh manfaat yang dirasakan dengan adanya penerapan *E-Gov*.

Sehubungan dengan tiga elemen yang menjadi faktor keberhasilan penerapan *E-Gov* di atas, analisis ini lebih dititikberatkan pada aspek *capacity* sebagai faktor yang paling dominan dalam menunjang keberhasilan penerapan *sms gateway*. Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pelayanan kepada masyarakat pada umumnya kepada pengguna sarana prasarana dan fasilitas IT khususnya di DPMPTSP NTT. Berdasarkan hasil observasi, DPMPTSP memiliki 52 pegawai dengan 10 pegawai kontrak dan 42 pegawai tetap. Untuk mendukung keberhasilan penerapan *E-Gov* DPMPTSP masih memiliki kendala dalam bidang SDM. Dari jumlah pegawai yang tersedia hanya 2 orang pegawai yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai secara umum yakni dalam bidang ekonomi. Sedangkan yang menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi yakni pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer dan ilmu komunikasi.

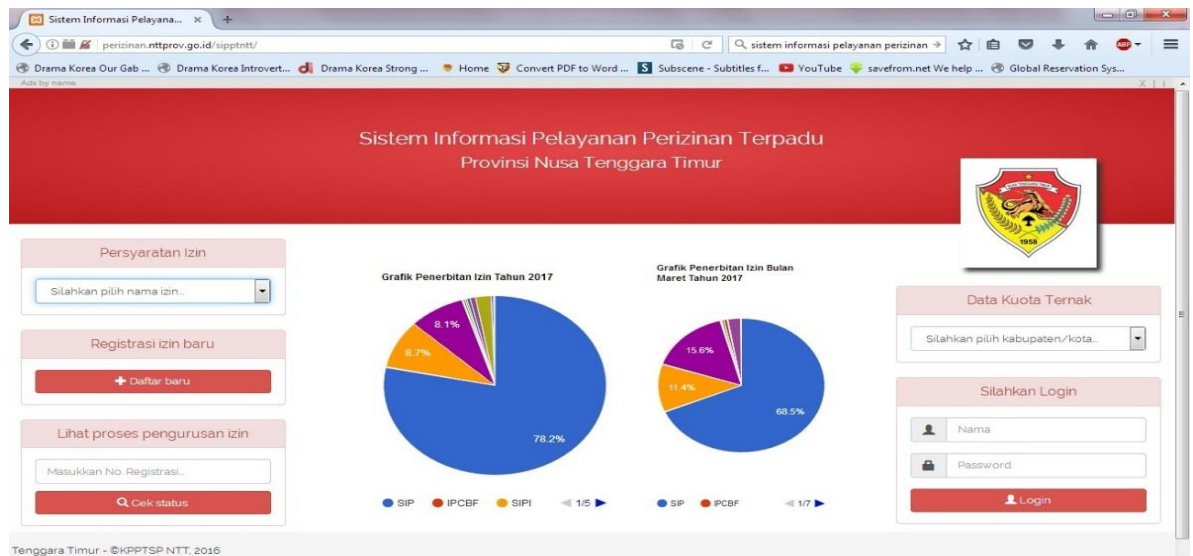
Selain faktor SDM di atas, permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP dalam penerapan *E-Gov* yakni kurangnya fasilitas pendukung seperti yang termuat dalam tabel 1. Secara kuantitatif jumlah komputer yang dimiliki adalah 19 unit komputer, sedangkan secara kualitatif 18 unit komputer tidak memiliki spesifikasi yang sesuai untuk menjalankan aplikasi tersebut, sehingga hanya 1 unit yang dapat digunakan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah anggaran yang dimiliki sangat terbatas sedangkan tuntutan otomatisasi pelayanan dengan berbasis *online* sangat mendesak sehingga menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ditinjau dari manfaat dan tujuan implementasi *E-Gov* seharusnya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Penelitian ini dapat diidentifikasi faktor tersebut dan lainnya secara lebih mendalam bagi efisiensi dan efektivitas agar sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

Tabel 1.1
Jumlah Sarana Pendukung *Electronic Government*
Pada DPMPTSP Provinsi NTT

No	Fasilitas Pendukung	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	18 unit	
2.	Komputer Server	1 unit	Dilengkapi LAN, Internet/Wifi
	Jumlah	19 Unit	

Sumber Data Primer : DPMPTSP Provinsi NTT 2016

Gambar 1.1 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berbasis Website



Sumber Data Primer : <http://perizinan.nttprov.go.id/sipptntt/>

Implementasi *E-Gov* model pelayanan modern dalam struktur pemerintahan daerah merupakan bentuk reformasi untuk menghilangkan patologi birokrasi yang terkesan kaku dan tradisional. Dengan adanya implementasi *E-Gov* pada penyelenggara pelayanan, maka dibutuhkan kecepatan, adaptasi sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu dengan adanya implementasi *E-Gov* secara tidak langsung menuntut adanya perubahan budaya kerja menjadi lebih ramah, sopan serta cepat dan tepat dalam memberikan respon pelayanan.

Konsekuensi implementasi *E-Gov* juga menghasilkan pelayanan yang transparan, sehingga pemohon atau pelaku ekonom dapat secara langsung memantau perkembangan permohonan izinnya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi, kreativitas, ketepatan waktu dan ketelitian dari para aparat pelaksana, sehingga dengan adanya implementasi *E-Gov* diharapkan dapat menghasilkan pelayanan yang lebih baik serta meningkatkan investasi bagi perekonomian NTT.

Berdasarkan argumen konseptual dan praktis di atas, maka dirumuskan penelitian ini dengan judul : ***“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Electronic Government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- ✓ Bagaimana implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP NTT?
- ✓ Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP NTT?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- ✓ Menggambarkan implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP NTT;
- ✓ Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan dan menghambat implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP NTT.

1.3.2 Kegunaan

Adapun kegunaan yang nantinya diharapkan dapat dicapai dengan melakukan penelitian ini, adalah:

- ✓ Sebagai informasi tentang implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP NTT;
- ✓ Sebagai informasi tentang faktor-faktor yang menentukan dan menghambat keberhasilan implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP NTT.